

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG
GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi
guna memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana
Strata 1 dalam Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH:
ANISA FATRIANI
17.C1.0132

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Fatriani

NIM : 17.C1.0132

Progdi/Konsentrasi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN
WASIAT”** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi
maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 09 September 2021

Yang menyatakan,



Anisa Fatriani

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN
WASIAT**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
ANISA FATRIANI
17.C1.0132

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D
NPP: 5811992120

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NOMOR :
1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN
PELAKSANAAN WASIAT

Diajukan oleh : Anisa Fatriani
NIM : 17.C1.0132
Tanggal disetujui : 09 September 2021
Telah setuju oleh
Pembimbing 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD
Penguji 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD
Penguji 2 : Emanuel Boputra S.H., M.H.
Penguji 3 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.
Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN.,
M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0132

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertandatangan di bawah ini saya, Anisa Fatriani, Mahasiwa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0132, skripsi saya yang berjudul:

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN
WASIAT”**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajau dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi saya ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 09 September 2021



Anisa Fatriani

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Fatriani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik SOegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksekusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksekusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 09 September 2021

Yang Menyatakan,




Anisa Fatriani

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu
ada kemudahan.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Allah SWT,

Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu,

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas

Katolik Soegijapranata,

Teman-teman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj TENTANG GUGATAN PELAKSANAAN WASIAT”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk: (1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sah dan tidaknya surat wasiat tersebut; dan (2) Mengetahui pertimbangan dalam memberikan putusan berupa mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian.

Skripsi merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata.

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa skripsi dapat tersusun bukan semata-mata hanya usaha penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih secara tulus kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, perlindungan hingga kesehatan untuk menjalani perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai baik di masa sebelum adanya pandemi *Covid-19* hingga pandemi *Covid-19*;
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

3. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum., Dr., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing penulisan skripsi. Terimakasih atas perhatian, saran, dan bimbingan selama proses penulisan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
5. Benny Danang Setianto, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya dosen-dosen Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Waris, atas ilmu yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
7. Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan materi serta dukungan;
8. Drs. H. Mustofa Zahron sebagai Hakim Pengadilan Agama Nganjuk selaku narasumber dalam penulisan skripsi ini;
9. Kedua almarhum orangtua penulis yang beberapa bulan yang lalu dipanggil oleh yang kuasa, terimakasih atas pelajaran yang sangat berharga yang membuat penulis kuat hingga saat ini, juga terimakasih telah memberikan dukungan berupa moril maupun materiil;
10. Kakak dan adik yang telah memberikan kekuatan, dukungan, serta doa selama penyusunan skripsi;

11. Sanggar Tari Omah Biyung, Mba Witami, dan Mba Pipit yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi;
12. Teman-teman dekat yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis pada masa perkuliahan maupun penulisan skripsi;
13. Seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, rasa peduli, dan doa selama penyusunan skripsi ini; dan
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun karena tidak ada kata sempurna di dalam dunia ini, tak terkecuali penulisan skripsi ini yang tak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 09 September 2021

Penulis



Anisa Fatriani

ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Orang yang meninggal akan meninggalkan harta waris yang kemudian akan diturunkan kepada ahli warisnya. Surat wasiat menjadi salah satu cara untuk membagi harta waris sesuai dengan kehendak pewaris, namun tidak jarang surat wasiat justru menimbulkan sengketa di antara ahli waris maupun pihak yang berkepentingan. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sah dan tidaknya surat wasiat tersebut dan mengetahui pertimbangan dalam memberikan putusan atas gugatan tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian hukum ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sah dan tidaknya surat wasiat tersebut dan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam gugatan pelaksanaan wasiat (Studi Kasus Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj)

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan pustaka (data sekunder), dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, sebagai data dasar dalam penelitian yang didukung oleh data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber penelitian yaitu: Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pelaksanaan wasiat. Spesifikasi penelitian hukum ini adalah deskripsif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) surat wasiat yang menjadi objek gugatan merupakan akta di bawah tangan, namun karena Penggugat dapat membuktikan keaslian surat wasiat dengan menggunakan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang sah, maka surat wasiat dianggap sah di mata hukum, b) pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj telah memenuhi syarat-syarat pertimbangan hakim dan juga asas-asas putusan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Pengadilan Agama, Wasiat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17

A. Tinjauan tentang Surat Wasiat Menurut Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Surat Wasiat.....	17
2. Dasar Hukum Surat Wasiat	17
3. Ketentuan dan Pembatasan dalam Pembuatan Surat Wasiat.....	18
4. Pihak yang Berhak Menerima Wasiat	20
5. Surat Wasiat Akta di Bawah Tangan.....	21
6. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan.....	22
B. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	25
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	25
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	26
C. Tinjauan tentang Faktor-Faktor Hakim dalam Memutus Kasus	29
D. Tinjauan tentang Putusan Hakim	36
1. Pengertian Putusan Hakim.....	36
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	38
3. Asas-Asas Putusan.....	41
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Kasus Pelaksanaan Wasiat dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/ PA.Ngj	55
C. Pembahasan	77
BAB IV : PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104

B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	xii
PLAGIASI.....	xx



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterangan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk.....	50
Tabel 3.1 Keterangan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengadilan Agama Nganjuk.....	49
Gambar 2.2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk.....	49
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk.....	53

